

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya globalisasi dan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memicu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu peningkatan yang berkembang sangat pesat adalah peningkatan penggunaan transportasi. Jasa transportasi telah menjadi kebutuhan dasar dalam masyarakat, jasa transportasi menjadi sangat dibutuhkan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun menunjang kelancaran pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila suatu hari pelayanan transportasi berhenti, maka akan banyak sekali dampak yang ditimbulkannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara yang disatukan dalam wilayah udara dan perairan, sehingga sangat membutuhkan ketersediaan transportasi yang akan mendukung tercapainya dasar negara Indonesia yaitu persatuan bangsa, dengan ketersediaan angkutan udara, laut dan darat yang baik. Transportasi udara menjadi pilihan yang paling banyak di pilih manusia pada zaman globalisasi yang berkembang pesat ini, selain perjalanan yang menjadi lebih singkat untuk sampai ke tempat tujuan yang diinginkan juga banyak maskapai yang menawarkan tawaran-tawaran yang mengiurkan bagi pengguna jasa. Negara Indonesia juga memiliki beberapa maskapai pesawat udara yang bergerak di

bidang angkutan udara yang memiliki cirinya masing-masing dalam hal pelayanannya demi memperoleh kepercayaan dari para pengguna jasa.

Transportasi juga diharapkan memiliki fungsi memindahkan obyek baik barang atau penumpang sampai ke tujuan dengan selamat, lengkap dan cepat sehingga proses perpindahan barang bisa berjalan dengan baik dan tidak menghambat proses-proses kehidupan masyarakat lainnya. Perkembangan transportasi harus seimbang dengan perkembangan kegiatan kehidupan manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas yang dimaksud adalah kenyamanan pengguna transportasi serta penjaminan akan keselamatan dan kesesuaian dengan pembayaran yang telah dibayarkan oleh pengguna transportasi, sedangkan kuantitas yang dimaksud adalah jumlah modal transportasi. Pengadaan transportasi bukan merupakan hal yang mudah karena dibutuhkan perhitungan yang tepat dan secermat mungkin untuk dapat memproyeksikan pemenuhan kebutuhan manusia akan transportasi yang baik bagi manusia itu sendiri. Penggunaan transportasi udara menjadi sangat menarik bagi masyarakat karena selain harganya yang kini telah terjangkau oleh masyarakat menengah keatas dan juga membuat manusia menjadi banyak menghemat waktu karena relatif singkat untuk sampai ke tujuan yang diinginkan dari pada menggunakan transportasi lainnya. Tetapi kemudahan yang ditawarkan angkutan udara juga menawarkan bahaya yang tinggi, karena jika terjadi kecelakaan mengakibatkan hal yang bisa di katakana fatal bisa saja terjadi, bukan hanya bagi penumpang tetapi bagi awak pesawat baik pilot,

pramugari dan lainnya. Kecelakaan yang dialami oleh angkutan udara tidak hanya dapat menghilangkan nyawa awak pesawat udara dan penumpang serta rusak atau musnahnya barang bawaan angkutan udara tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang besar dan kehilangan nyawa pula bagi pihak lain di darat tempat jatuhnya angkutan udara tersebut, yang sering di sebut pihak ketiga.

Kecelakaan pesawat Mandala Airlines pada tahun 2005 lalu, menjadi salah satu kecelakaan pesawat terdahsyat di Indonesia. Penerbangan RI 091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat jurusan Medan-Jakarta ini sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Dari 117 orang (112 penumpang dan 5 awak), penumpang selamat berjumlah 16 orang dan 44 orang di darat turut menjadi korban. Penelitian awal yang dilakukan KNKT(Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dengan tim investigasi *National Transportation Safety Board* dari Amerika Serikat menemukan bahwa terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga. Namun, masih diselidiki apakah kondisi tersebut telah ada sebelum atau sesudah pesawat terempas dan meledak. Selain itu, beberapa hari setelah kejadian, muncul laporan yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut membawa kargo berupa

durian yang berbobot 2 ton, sehingga hampir mencapai batas berat maksimum yang mampu diangkut pesawat¹.

Hukum di Indoensia juga sangat berperan penting dalam keberlangsungan angkutan udara demi menjamin kesetaraan dan kesejahteraan bagi pengguna maupun penyedia angkutan udara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada bagian menimbang b mengatakan bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara.

Tujuan angkutan udara yaitu penerbangan juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bahwa Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan antara lain adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa

¹ <http://industri.bisnis.com/read/20140310/98/209252/inilah-5-kecelakaan-pesawat-terdahsyat-di-indonesia> diakses 31 Agustus 2018

kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, meningkatkan ketahanan nasional; dan memperat hubungan antarbangsa. Dengan disusunnya peraturan terkait penerbangan tersebut yang mempunyai tujuan yang telah dianggap dapat membuat penyelenggaraan penerbangan di Indonesia menjadi baik dan memberikan kepastian hukum. Apabila terjadi hal-hal yang memerlukan hukum menjadi dapat dengan mudah diselesaikan, tetapi walaupun demikian tetap saja penerbangan pesawat udara tidak dapat terhindar dari yang namanya persoalan. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan penerbangan ialah mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi suatu kerugian.

Tanggung jawab hukum menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengguna pesawat udara dalam hal pemenuhan haknya, tidak jarang terjadi persoalan mengenai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan penerbangan yang sering kali tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan tujuannya dan ada kalanya menimbulkan suatu hal yang dapat merugikan banyak banyak pihak, salah satunya adalah terjadinya kecelakaan pesawat udara yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tujuannya. Kecelakaan ini membuat banyak terjadi kerugian baik secara materil dan imateril bagi banyak pihak.

Sebenarnya undang-undang telah mengatur mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan yang diatur secara tegas dalam bagian keempat mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pesawat udara, demi menjaga keamanan dan keselamatan pesawat udara dan penumpang beserta barang bawaan pesawat udara pada saat penerbangan, tetapi larangan tersebut tak jarang dilanggar sehingga menimbulkan dampak buruk seperti kecelakaan pesawat udara. Apabila terjadi kecelakaan maka yang dipertanyakan ialah bagaimana tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kecelakaan tersebut sehingga penelitian ini akan membahas mengenai pertanggung jawaban hukum atas kerugian tersebut. Kerugian dalam hal terjadinya kecelakaan memiliki banyak kategori untuk pertanggungjawabannya, kerugian ini juga menjadi dipertanyakan mengenai hal siapakan yang bertanggungjawab, kerugian seperti apakah yang dapat menjadikan hal itu disebut kerugian dan memerlukan pertanggungjawaban pihak yang harus bertanggungjawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sebenarnya telah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan dimasukkannya bagian kedelapan yang mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut, mengenai apabila terjadi kerugian baik kerugian atas barang

angkutan maupun kerugian penumpang. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai penggantian kerugian terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi kecelakaan, seperti pada contoh kasus diatas yaitu pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005 dan memakan korban yang tidak hanya penumpang dan awak pesawat tetapi terdapat juga 44 orang di darat turut menjadi korban, selain itu terdapat juga kerugian-kerugian seperti rusaknya fasilitas umum, rumah warga, dan bangunan-bangunan di sekitar jatuhnya pesawat terbang tepatnya di kawasan padang bulan Medan, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sendiri telah mengatur mengenai tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam Pasal 184 mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga, sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian pengangkutan udara yang telah diberikan kejelasan mengenai perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat udara sipil terhadap pihak ketiga di darat dan bagaimanakah kriteria dan proses dalam hal penggantian kerugian bagi pihak ketiga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Maskapai Atas Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Terhadap Pihak Ketiga di Darat ?
2. Bagaimanakah Kriteria dan Proses dalam hal Penggantian Kerugian bagi Pihak Ketiga di Darat oleh Maskapai Pesawat Udara Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Maskapai Atas Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Terhadap Pihak Ketiga di Darat dan untuk mengetahui Bagaimanakah Kriteria dan Proses dalam hal Pengganti Kerugian bagi Pihak Ketiga di Darat oleh Maskapai Pesawat Udara Sipil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan khususnya mengenai Tanggung Jawab Hukum Maskapai Atas Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Terhadap Pihak Ketiga di Darat. Adapun Manfaat lainnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus mengenai tanggung jawab hukum maskapai pesawat udara sipil terhadap pihak ketiga di darat atas kecelakaan yang di alami pesawat sipil.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan peraturan baru mengenai tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga di darat atas kecelakaan yang di alami pesawat sipil dengan harapan untuk memajukan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk semakin lebih tahu mengenai ilmu pengetahuan mengenai hukum sehingga dapat memperlancar urusan sehari-hari yang ada kaitannya dengan persoalan hukum transportasi khususnya tanggung jawab hukumnya.
- c. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat meberikan pengentahuan kepada penulis mengenai tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga di darat atas kecelakaan yang di alami pesawat sipil.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Tanggung Jawab Hukum Maskapai Atas Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Terhadap Pihak Ketiga di Darat bukan merupakan plagiat, tetapi merupakan karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang hamper sama:

1. Rizwan Zauhar, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan *Joy Flight* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 Pada Tanggal 9 Mei 2012).

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan pesawat *joy flight* Hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam hal terjadi sebuah kecelakaan yang mana menyebabkan meninggal dunia, luka terhadap penumpang pesawat, penumpang tersebut berhak atas ganti rugi. Hambatan yang dialami dalam pemberian ganti rugi adalah, tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan kewajiban pemberian ganti rugi terhadap korban yang meninggal dunia dalam penerbangan bukan niaga. Dengan kata lain telah terjadi kekosongan hukum terkait dengan ganti rugi terhadap korban

kecelakaan angkutan udara bukan niaga, baik dalam tatanan nasional maupun dalam tatanan internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Rizwan Zauhar ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 dan konvensi Chicago?

- 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan pesawat khususnya mengenai ganti rugi?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan huk 12 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dan Konvensi Chicago.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan pesawat khususnya mengenai ganti rugi.

d. Hasil penelitian :

Hasil penelitian yang didapatkan yakni dalam hal terjadi sebuah kecelakaan yang mana menyebabkan meninggal dunia, luka terhadap penumpang pesawat, penumpang tersebut berhak atas sebuah ganti rugi. Hambatan yang dialami dalam pemberian ganti rugi adalah, tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan kewajiban pemberian ganti rugi terhadap korban yang meninggal dunia dalam penerbangan bukan niaga. Dengan kata lain telah terjadi kekosongan hukum terkait dengan

ganti rugi terhadap korban kecelakaan angkutan udara bukan niaga, baik dalam tatanan nasional maupun dalam tatanan internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizwan Zauhar ini berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya dan subjek dari perlindungan hukumnya. Fokus pembahasan yang dilakukan adalah tentang tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat sipil terhadap pihak ketiga di darat. Subyek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pihak ketiga di darat.

2. Febri Dermawan, dari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul :

Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Sipil Pada Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Lingkup Hukum Internasional.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerbangan sipil diatur dalam hukum internasional?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang sipil pada kecelakaan pesawat udara di dalam hukum internasional ?
- 3) Bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang akibat kecelakaan dalam pesawat udara ?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan penerbangan sipil di dalam hukum internasional.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang sipil pada kecelakaan pesawat udara di dalam hukum internasional.
- 3) Untuk mengetahui tanggung jawab maskapai terhadap penumpang akibat kecelakaan dalam pesawat udara.

d. Hasil Penelitian :

Hukum Internasional yaitu Konvensi Chicago 1944 yang telah diratifikasi kedalam hukum Nasional dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundangundangan yang terkait masalah Internasional oleh pemerintah daerah yakni, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”.

Menurut Dinas Sertifikasi Kelaikan Udara, faktor-faktor yang menentukan dan menunjang keselamatan penerbangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pesawat Udara

2) Personil

3) Sarana Penerbangan

4) Operasi Penerbangan

5) Pembinaan Penerbangan

Ketentuan pembinaan penerbangan diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, yang menyatakan bahwa pemerintah menguasai dan membina penerbangan. Selain faktor-faktor di atas perlengkapan pesawat 15 terbang juga menjadi faktor pendukung demi keselamatan penerbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Dermawan tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang dilakukan adalah tentang tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat sipil terhadap pihak ketiga di darat. Subyek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pihak ketiga di darat.

3. Theodora Rosaria Anindita, dari Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan penelitian tentang :
 - a. Judul :
Asuransi Awak Pesawat Udara Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat.
 - b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara?
- 2) Bagaimana peran asuransi dalam penyelesaian santunan atas awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara atau cacat tetap karena mengalami kecelakaan pesawat udara?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara.
- 2) Untuk mengetahui peran asuransi dalam penyelesaian santunan atau ganti kerugian terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara.

d. Hasil Penelitian :

- 1) Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara merupakan tanggung jawab kontraktual. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan kontraktual yang dimiliki oleh kedua belah pihak yakni, perusahaan penerbangan dan awak pesawat udara.
- 2) Asuransi dalam penyelesaian santunan terhadap awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara, dan/atau cacat tetap atas terjadinya kecelakaan pesawat udara memiliki peranan

yang sangat besar yaitu, sebagai pemberi jaminan atas keselamatan dari awak pesawat udara saat menjalankan tugasnya di dalam pesawat udara.

Penelitian yang dilakukan oleh Theodora Rosaria Anindita tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang dilakukan adalah tentang tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat sipil terhadap pihak ketiga di darat. Subyek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pihak ketiga di darat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum yang dimaksud ini adalah tanggung jawab hukum angkutan udara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara mengatakan bahwa Tanggung Jawab Pengangkut dalam hal ini adalah maskapai pesawat udara sipil adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.
2. Kecelakaan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011, kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara

yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.

3. Pesawat udara sipil berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
4. Pihak ketiga di darat, berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membuat rugi pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya. Dari ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa suatu perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Orang lain dalam hal ini adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian, pihak ketiga di darat adalah pihak yang tidak berada di dalam angkutan udara selama angkutan udara beroperasi di udara dan tidak mempunyai perjanjian angkutan udara sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah menentukan kebenaran berdasarkan logika

keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.² Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga di darat. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, internet.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Diterjemahkan oleh Soedaryo Soimin. Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Staatsblad Nomor 23.

² Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie) Yogyakarta, Puataka Mahardika, 2014, Staatsblad Nomor 100.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Lembaran Lepas Sekretariat Negara, Tahun 1995.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang³ tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat udara sipil terhadap pihak ketiga di darat.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

³ Ibid, hlm.392.

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet, dan lain-lain.
- b. Wawancara dilakukan dengan narasumber Sigit S. Priyotomo, Staf bagian Investigasi kecelakaan pesawat udara di KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dan Fitri Indah S, Kasubag Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Perhubungan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Metode Analisis Sumber Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.⁴ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

⁴ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 299.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁶, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,⁷ yaitu tanggung jawab hukum pesawat udara sipil atas kecelakaan terhadap pihak ketiga di darat.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁸ Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat permasalahan tentang tanggung jawab hukum pesawat udara sipil atas kecelakaan terhadap pihak ketiga di darat.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

⁶ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm 132

⁸ Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 393

H. Siatematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi pemenuhan tanggung jawab hukum maskapai atas kecelakaan pesawat udara sipil terhadap pihak ketiga di darat dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat sipil terhadap pihak ketiga di darat.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.